



PENETAPAN

NOMOR 0118/Pdt.G/2019/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Datu Beru Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sebagai "**Penggugat**";
Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Datu Beru Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sebagai "**Tergugat**";

Mahkamah Syari'iah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2019/MS.STR



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syaria'iah Simpang Tiga Redelong Nomor 0118/Pdt.G/2019/MS.STR tanggal 16 April 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/26/II/2009 tanggal 25 Februari 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Datu Beru Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama : 1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 26 Desember 2009, 2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 15 Februari 2013 saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 10 (sepuluh) tahun saja sempat

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2019/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat kurang menghargai Penggugat;
 - b. Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 Maret 2019 pada saat itu kakak kandung Penggugat mengadakan acara sunat Rasul anaknya kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menjemput keluarga Penggugat yang berada di medan dengan merental mobil setelah Penggugat menjemput keluarga Penggugat dari medan langsung menuju ke tempat kakak kandung Penggugat yang mengadakan acara sunat Rasul anaknya tersebut di Kampung Reronga kemudian Tergugat bersama saudara Tergugat sudah berada di rumah kakak kandung Penggugat setelah Penggugat sampai tiba-tiba Tergugat marah-marah dan menarik Penggugat dari mobil kemudian Tergugat langsung membawa Penggugat kerumah Reje Kampung Datu Beru Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA** umur 9 tahun dan **ANAK KEDUA** umur 6 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat di Kampung Datu Beru Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah
- Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparat Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2019/MS.STR



2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, lahir tanggal 26 Desember 2009 dan **ANAK KEDUA**, lahir tanggal 15 Februari 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, lahir tanggal 26 Desember 2009 dan **ANAK KEDUA**, lahir tanggal 15 Februari 2013 secara suka rela kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan dan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Drs. Kamaruddin Abdullah untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, usaha damai tersebut berhasil, Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai untuk rukun lagi sebagai rumah tangga yang utuh seperti dahulu, dan selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim untuk diberi izin mencabut Gugatan Penggugat;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2019/MS.STR



Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, melainkan Penggugat mohon Penetapan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 15 Mei 2019, Penggugat secara lisan telah menyatakan mencabut Gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'yah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor 0118/Pdt.G/2018/MS.STR tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata Penggugat telah menyatakan mencabut surat Gugatan Penggugat tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berdama dan rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap Gugatan Penggugat, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2019/MS.STR



Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0118/Pdt.G/2019/MS.STR dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriyah, Oleh Hakim Tunggal WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2019/MS.STR



PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

AGUS HARDIANSYAH, SH

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

Perincian Biaya:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat | : Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2019/MS.STR